



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 69 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
 2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan**:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tenaga Ahli di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
 2. Surat Kapolri Nomor: R/920/VI/2017/SSDM tanggal 7 Juni 2017 tentang Penghadapan Anggota Polri yang Akan Melaksanakan Penugasan di Lingkungan Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.**

KESATU

